



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

Jl. Brigjen Ngurah Rai 30 Bangli, Telp 93804

www.banglikab.go.id

<http://ppid.banglikab.go.id>

Email : info@ppid.banglikab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik tahun 2017

Laporan ini disusun untuk memberikan laporan atas pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Bangli secara periodik

Kami Menyadari bahwa Penyusunan Laporan Tahunan ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyusunan laporan dimasa mendatang lebih baik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Kabupaten Bangli
Ketua,



Dra. Ni Wayan Manik
Pembina Utama Muda
NIP. 19591231 198303 2 141

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	
II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	
III. Operasional Pelayanan Informasi Publik	
IV. Sengketa Informasi Publik	
V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	
VI. Kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Bangli sepanjang tahun 2017.	
VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	
VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.

Fasilitas dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruang dan Fasilitas Informasi Publik.

Saat ini PPID Pemerintah Kabupaten Bangli telah memiliki tempat Pelayanan Informasi yang berada di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli dengan fasilitas sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit meja pelayanan.
- b. 4 (empat) buah kursi pelayanan.
- c. 1 (satu) buah komputer.
- d. 1 (satu) buah printer.
- e. 1 (satu) unit telepon extension.
- f. 1 (satu) set perangkat audio visual (TV LED dan perangkat audio).
- g. Koneksi jaringan internet dan fasilitas lainnya, serta formulir – formulir yang diperlukan.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik.

Di samping penyediaan informasi melalui website Pemerintah Kabupaten Bangli

(www.banglikab.go.id) dan sub-domain PPID Pemerintah Kabupaten Bangli (ppid.banglikab.go.id) juga untuk memperluas pelayanan informasi publik telah disediakan sistem Informasi layar LED TV memuat tentang : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangli, Potensi Daerah, Informasi Pariwisata, Informasi Perijinan Pemerintah Kabupaten Bangli serta informasi publik lainnya.

c. Sumber Daya Manusia.

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID Pemerintah Kabupaten Bangli adalah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang diantaranya 39 (tiga puluh sembilan)

orang PPID Pembantu yang berada pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Disamping itu dilengkapi juga dengan struktur organisasi dengan susunan : Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Fasilitas Sengketa Informasi, Bidang Pendukung Sekretariat dan Pengelola dan Pejabat Fungsional

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik.

Jajaran PPID Pemerintah Kabupaten Bangli memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.30 – 15.00 WITA dan hari Jumat dari jam 07.30 – 12.00 WITA. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Pemerintah Kabupaten Bangli, seperti melalui website banglikab.go.id dan sub-domain PPID <http://ppid.banglikab.go.id>.

Dengan sebagian informasi publik yang dikuasai dan telah ter dokumentasi kan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli telah disediakan dalam website Pemerintah Kabupaten Bangli, (www.banglikab.go.id) tidak menutup kemungkinan para pencari informasi dapat memperoleh informasi dengan cara mendownload langsung melalui konten informasi publik yang telah tersedia pada website Pemerintah Kabupaten Bangli dan sub-domain PPID Pemerintah Kabupaten Bangli (www.ppid.banglikab.go.id) tanpa harus mendatangi tempat pelayanan informasi.

Dalam tahun 2017 tidak ada permintaan data. Permintaan lebih kearah permintaan informasi dan dapat direspon saat itu juga.

TABEL
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PEMERINTAH
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2017.

N o	BULAN	PEMOHO N INFROMA SI PUBLIK	PERMINTAA N INFORMASI	DIPENU HI	DITOLA K	DIPROSE S	WAKT U	ALASAN PENOLAKA N
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2	Pebruari	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-
9	Septembe r	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-
11	Nopember	-	-	-	-	-	-	-

12	Desember	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-

IV. Sengketa Informasi Publik.

Selama masa waktu tahun 2017 tidak terjadi sengketa informasi publik, karena informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon semuanya dalam penguasaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bangli.

V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.

Untuk tahun 2017 disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Bangli

VI. Kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Bangli sepanjang tahun 2017.

Pada tahun 2017 kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Bangli telah melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Pada tanggal 6 Juni 2017 telah memfasilitasi kegiatan Sosialisasi tentang Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali, dengan peserta seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Bangli dan seluruh PPID Pembantu Pemerintah Kabupaten Bangli.
- e. Pada tanggal 11 September 2017 penilaian PPID utama dan PPID Pembantu oleh Komisi Informasi Provinsi Bali dan PPID utama Kabupaten Bangli berhasil mendapat peringkat ke-3 se Provinsi Bali
- f. Pada 10 Oktober 2017 kunjungan dari Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Jembrana untuk sharing mengenai PPID dan Radio Publik
- g. Pada tanggal 14 Nopember 2017 telah melaksanakan kegiatan Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan yang dihadiri OPD terkait

VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari PPID Pembantu masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Sumber Daya Manusia PPID belum mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
3. Belum teralokasikannya anggaran untuk menjalankan kegiatan PPID.

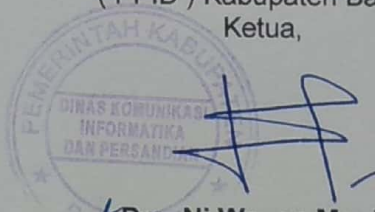
VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.

Rekomendasi dan tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik.
2. Melaksanakan forum koordinasi, pertemuan serta bimbingan teknis bagi PPID dan PPID Pembantu pada masing – masing OPD.
3. Mengusulkan anggaran untuk kegiatan PPID untuk tahun berikutnya.

Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik untuk tahun 2017 secara singkat dapat kami sampaikan, semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja PPID Kabupaten Bangli di masa mendatang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Kabupaten Bangli
Ketua,



Dra. Ni Wayan Manik
Pembina Utama Muda
NIP. 19591231 198303 2 141



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

Alamat : Jl. Cak Agung Treng No. 63 Denpasar Bali 80361 Indonesia
Telp : 0361-429826

Piagam Penghargaan

No : 34/01/KI BALI/IX/2017.

Komisi Informasi Provinsi Bali memberikan penghargaan kepada :

Badan Publik : PPID KABUPATEN BANGLI

Sebagai : PERINGKAT III (KETIGA)

Dalam melaksanakan Implementasi Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di provinsi Bali, selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, serangkaian pemeringkatan badan publik se-provinsi Bali tahun 2017.

Denpasar, 27 September 2017

Ketua,